



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT NUTRIFOOD INDONESIA
TENTANG
KOLABORASI PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
IMPLEMENTASI MBKM, DAN PRAKTISI MENGAJAR**

NOMOR : 13.8.26/UN32.6/KS/2025
NOMOR: 01/LMEN/VII/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal 13 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13 - 08 - 2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Universitas Negeri Malang** : Berkedudukan di Jalan Semarang No 5 Malang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Sapto Adi, M.Kes, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. PT Nutrifood Indonesia** : Berkedudukan di Kawasan Industri Pulogadung Jl. Rawabali II No.3 Jakarta 13920, Indonesia, dan berkantor cabang di Gedung Nutrihub Kota Malang yang berkedudukan di Ijen St No.91b, Oro-oro Dowo, Klojen, Malang City, East Java 65119, dalam hal ini diwakili oleh Made Budi Ramdani selaku PIC NUTRIFOOD Kota Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PT Nutrifood Indonesia adalah perusahaan atau persero yang bergerak di bidang pangan. PT Nutrifood Indonesia khususnya memproduksi makanan dan minuman kesehatan. PT Nutrifood Indonesia hadir mengemban visi, membantu pelanggan mencapai hidup sehat lebih lama dengan merek yang diproduksinya, dengan produk PT Nutrifood Indonesia yang terkenal adalah Tropicana Slim, NutriSari, L-Men, HiLo, W'dank, Lokalate, dan masih banyak lagi. Produksi PT Nutrifood Indonesia didukung melalui Pusat Riset Nutrifood, civitas akademika, dengan mengatur asupan gula, garam, dan lemak (GGL). PT Nutrifood Indonesia Adalah perusahaan persero swasta nasional yang sudah berdiri sejak tahun 1979.
- c. Bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada kesepakatan bersama antara PT Nutrifood Indonesia dan Universitas Negeri Malang tentang Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Implementasi MBKM, dan Praktisi Mengajar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** telah bersepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Kolaborasi penelitian (Kerja Sama antar **PARA PIHAK** dengan individu dalam melakukan penelitian bersama di bidang tertentu yang disepakati).
2. Kolaborasi pengabdian kepada masyarakat (Kerja Sama yang bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat).
3. Implementasi MBKM (Kolaborasi yang mendukung pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan praktek kerja lapangan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar program studi).
4. Praktisi Mengajar (Kerja Sama bertujuan untuk seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman profesional di bidang tertentu, dan turut serta dalam proses pembelajaran di institusi pendidikan untuk membagikan pengetahuan praktis dan aplikatif kepada peserta didik).

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Penanggung Jawab Lucky Radita Alma, S.KM., M.PH., Kegiatan magang mahasiswa, MBKM Magang (Penelitian Pratek Kerja), dan kolaborasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat **PIHAK KEDUA**, dan kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Program Studi Ilmu Keolahragaan, Penanggung Jawab Dr. Slamet Rahardjo, S.Pd., M.Or, Kegiatan magang mahasiswa, MBKM Magang

(Penelitian Pratek Kerja), dan kolaborasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**, dan kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**;

(3) Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Penanggung Jawab Prisca Widiawati, M.Pd., Kegiatan Magang (Penelitian Pratek Kerja) mahasiswa, MBKM Magang (Penelitian Pratek Kerja), dan kolaborasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat **PIHAK KEDUA**, dan kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**; dan

(4) Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Penanggung Jawab Dr. Lokananta Teguh Hari Wiguno, M.Kes, Kegiatan magang mahasiswa, MBKM Magang, dan kolaborasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat **PIHAK KEDUA**, dan kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**;

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Program Kolaborasi Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Praktek Kerja Lapangan, dan Praktisi Mengajar.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan Kerja Sama dalam bidang Program Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Implementasi MBKM (Praktek Kerja Lapangan), dan Praktisi Mengajar.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** berkewajiban mensukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai kemampuan masing-masing.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan *monitoring* (pengawasan) dan evaluasi sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan Kerja Sama.
3. Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan operasional kegiatan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
 - b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** menyiapkan/menugaskan tenaga ahli/staf dosen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini.
4. Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan sumber daya manusia yang tidak bermasalah secara akademik dan non akademik dari **PIHAK PERTAMA**.



- b. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan dan menempatkan mahasiswa (jika terlibat) sesuai dengan keahliannya sesuai dengan nama yang telah direkomendasikan **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melakukan komunikasi tentang rencana kegiatan, mendistribusikan tugas atau peranan **PARA PIHAK** dalam kegiatan, serta ikut melakukan rapat atau pertemuan atau kordinasi jika diperlukan.
 - d. Kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk memanfaatkan karya terapan sebagai hasil kolaborasi **PARA PIHAK**.
 - e. Memutus hubungan Kerja Sama dengan **PIHAK PERTAMA** dan atau Perjanjian program magang dengan peserta program, apabila peserta program magang terbukti melakukan sikap dan tindak melanggar peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**, Pakta Integritas yang ditandatangani peserta program magang, kebijakan Mentor dan/atau Co Mentor, ketentuan dalam Perjanjian ini, norma kesusilaan, kepatuhan, kriminalitas dan pidana lainnya.
 - f. Dalam hal peserta program magang terbukti melakukan sikap dan tindak sebagaimana huruf e di atas dan atau mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka waktu program maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk mengevaluasi dan/atau menolak keikutsertaan **PIHAK PERTAMA** dalam program selanjutnya.
 - g. Memberikan pembekalan *In Class Training* sesuai dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** kepada peserta program magang (Penelitian Pratek Kerja).
 - h. Memberikan izin kepada peserta program magang (Penelitian Pratek Kerja Lapangan) jika diperlukan untuk melakukan kegiatan akademik tertentu (contoh: kegiatan perkuliahan secara online, pelaksanaan wisuda, pembimbingan tugas akhir, dan ujian tugas akhir) melalui proses perijinan Mentor yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
 - i. **PIHAK KEDUA** memberikan Sertifikat magang untuk peserta program magang (Penelitian Pratek Kerja Lapangan).
 - j. Pemanfaatan karya terapan sebagai hasil kolaborasi **PARA PIHAK**
5. **PARA PIHAK** menyepakati bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur peranan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan Kerja Sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.
2. **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Kolaborasi Penelitian,



Pengabdian Kepada Masyarakat, Implementasi MBKM (Penelitian Praktek Kerja Lapangan) , praktisi mengajar, magang Industri kepada **PIHAK KEDUA**.

3. **PIHAK KEDUA** menawarkan turunan program kepada **PIHAK PERTAMA**.
4. **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 KORESPONDENSI

1. Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah:

Nama : Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Ambarawa No.5 Sumpersari Malang
Telp/HP : 02244494389
E-mail : dian.puspitaningtyas.fik@um.ac.id
 - b. Penanggung Jawab yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** adalah:

Nama : PT Nutrifood Indonesia
Alamat : Ijen St No.91b, Oro-oro Dowo, Klojen, Malang City, East Java
65119
Telp/HP : 081322179087
E-mail : ramdani.made@nutrifood.co.id
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

PASAL 8 FORCE MAJEURE

1. Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
3. **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
4. Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima



pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

5. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Kerja Sama sebagaimana mestinya.

PASAL 9 PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh **PARA PIHAK** dalam kondisi salah satu **PIHAK** menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang menyatakan tidak mampu melanjutkan Kerja Sama ini berkewajiban memberitahukan kepada **PIHAK** yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau atas kesepakatan bersama-sama.

PASAL 11 KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya, kecuali informasi yang telah tersedia di publik / umum dan / atau tidak disebabkan oleh tindakan pelanggaran salah satu **PIHAK**.
2. Dalam hal adanya permintaan pengungkapan kerahasiaan berdasarkan aturan Perundang-undangan atau perintah pejabat yang berwenang, maka **PIHAK** yang akan melakukan pengungkapan wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya terlebih dahulu.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

1. Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *addendum* yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan Perjanjian ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. Sapto Adi, M.Kes
Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan

PIHAK KEDUA
PT NUTRIFOOD INDONESIA



Made Budi Ramdani K
SPV NUTRIFOOD Malang

